



PUTUSAN

Nomor 1881/Pdt.G/2019/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon : Ttl, Bugis, 10-08-1988, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, Alamat Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon : Ttl, Leo laba, 07-10-1990, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, Alamat Semula bertempat tinggal di Kecamatan Sape Kabupaten Bima sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1881/Pdt.G/2019/PA.Bm., tanggal 20 Nopember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape Kabupaten Bima

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Put. No. 1881/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 936/70/XI/2011, tanggal 26 Nopember 2014,
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 2 bulan sesuai Nik: 5206061008881006 tanggal 27-09-2018;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Desember 2011 secara berturut - turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
 5. Bahwa, berdasarkan surat keterangan dari Kantor Desa Bugis, Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nomor : pemb 1.6/88/XI/2019 tanggal 20 November 2019 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
 6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon, hingga sekarang;
 7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
 8. Bahwa, Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Put. No. 1881/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku ;

B. Subsidair

dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206061008881006 tanggal 27 September 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 936/70/XI/2011, tanggal 26 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, yang telah dimeterai

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Put. No. 1881/Pdt.G/2019/PA.Bm



oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di , Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Bugis, Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) tahun hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar berita sehingga Termohon tidak diketahui alamatnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. Saksi II , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honoror, tempat kediaman di , Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Bugis, Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2011 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar berita sehingga Termohon tidak diketahui alamatnya;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Put. No. 1881/Pdt.G/2019/PA.Bm



Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Desember 2011 secara berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon hingga sekarang dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Put. No. 1881/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan dari identitas Termohon yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Put. No. 1881/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar berita sehingga Termohon tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar berita sehingga Termohon tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : 'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Put. No. 1881/Pdt.G/2019/PA.Bm



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim akan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak raj'i sesuai Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, sebagaimana termuat pula dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat I Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Put. No. 1881/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Drs. Imam Shofwan, M. Sy., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Panitera Pengganti

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Put. No. 1881/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MaHFud, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 290.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 406.000,-
(empat ratus enam ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Put. No. 1881/Pdt.G/2019/PA.Bm